



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN KASIHAN**  
**DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

---

PERATURAN DESA BANGUNJIWO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2015

T E N T A N G

KEPEMILIKAN SARANA PRASARANA  
HASIL KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah berakhir sesuai surat Kementerian Desa, Pembnagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd.
  - b. bahwa selanjutnya pembangunan di perdesaan mengacu kepada UU no 6 tentang desa.
  - c. bahwa agar prasarana-prasarana yang dibiayai oleh dana BLM PNPM Mandiri perdesaan/PPK Rehabilitasi Bencana/P2SPP/PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus MP3KI tetap dapat dimanfaatkan secara penuh (optimal) maka perlu adanya keputusan Musyawarah Desa tetang kepemilikan prasarana.
  - d. bahwa keputusan kepemilikan prasarana tersebut di atas dikuatkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
  2. Surat Dirjen PPMD No 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentnag Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd.
  3. Surat Pj. Bupati Bantul NO 412/03792 tanggal 2 September tentang Fasilitasi Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN  
LURAH DESA BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG KEPEMILIKAN SARANA PRASARANA HASIL KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Bangunjiwo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disingkat PNPm MPd adalah program di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (5). Yang dimaksud dengan PNPm MPd di dalamnya adalah juga Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi Paska Bencana (PPK-RPB), Pilot Program Sistem Perencanaan Partisipatif (P2SPP), dan PNPm MPd Pola Khusus Master Plan Program Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

## BAB II

### KEPEMILIKAN SARANA PRASARANA

#### Pasal 2

- (1) Penetapan kepemilikan prasarana diputuskan dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa dengan menjadikan Hasil Inventarasi Prasarana yang dihasilkan oleh Tim Inventarisasi Prasarana sebagai bahan bahasan.
- (2) Kepemilikan prasarana ditetapkan berdasar :
  - a. Sarana prasarana hasil PNPm Mpd, PPK RPB, P2SPP maupun PNPm MPd Pola Khusus MP3Ki yang berdasarkan dokumen terbukti secara sah sebagai milik desa maka ditetapkan sebagai aset Desa.
  - b. Sarana prasarana hasil PNPm Maniri Perdesaan, PPK RPB, P2SPP maupun PNPm MPd Pola Khusus MP3KI yang berpotensi menjadi aset desa tetapi belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah ditetapkan sebagai aset Desa dengan kewajiban bagi Pemerintah Desa untuk melengkapi dokumen sah yang diperlukan dan yang sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Sarana prasarana yang tidak menempati tanah kas desa ataupun tanah Sultan Ground tetapi berdasar hasil inventarisasi telah dikelola pemanfaatannya dengan baik oleh Pengelola / kelompok ditetapkan sebagai aset Pengelola.
- (3) Hasil keputusan kepemilikan sarana prasarana hasil kegiatan PNPm Mandiri Perdesaan, terlampir.

BAB III  
TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1). Sarana prasarana yang diputuskan tidak menjadi aset Desa, diserahkan kepada pihak pengelola, dilengkapi dengan dokumen serah terima dari Pemerintah Desa kepada yang bersangkutan
- (2) Sarana prasarana tersebut di atas (1) jika dokumen kepemilikan tanah belum lengkap maka menjadi tanggungjawab Pengelola untuk menyelesaikannya sampai berbentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan nasional (BPN).
- (4) Sarana Prasarana yang ditetapkan menjadi aset Desa tetapi Pengelolaan penggunaannya dilakukan oleh pihak lain di luar kelembagaan Desa maupun Kelembagaan Masyarakat desa maka harus dilengkapi dengan administrasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5). Pembiayaan pengelolaan dan pemeliharaan Sarana prasarana yang telah ditetapkan kepemilikannya tersebut di atas menjadi tanggungjawab pemilik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi saat dikeluarkannya Perdes ini maka pembahasan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur kemudian dengan proses review yang dilaksanakan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Peraturan Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa Bangunjiwo  
pada tanggal 29 Oktober 2015

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**P A R J A**

Diundangkan di Desa Bangunjiwo  
Pada tanggal 29 Oktober 2015

Carik Desa,

**SUKARMAN**



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 07 TAHUN 2015**

—  
T  
E  
N  
T  
A  
N  
G  
—  
—

**KEPEMILIKAN SARANA PRASARANA  
HASIL KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN**